

JURNAL
PERTIMBANGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah)

ARTIKEL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

GRETA NADYA CHRYSANTI
105010107111046



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

PERTIMBANGAN KEPALA DAERAH DALAM

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

**(Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Organisasi Perangkat Daerah)**

Oleh :

GRETA NADYA CHRYSANTI

105010107111046


Disetujui pada tanggal : 30 Januari 2014

Pembimbing Utama



Lutfi Effendy SH.M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Iwan Permadi,SH,MH
NIP. 19720117 200212 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendy SH.M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

**PERTIMBANGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**(Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah)**

**Greta Nadya Chrysanti, Lutfi Efendi,SH.Mhum, Dr.Iwan
Permadi,SH.MH.**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : nadyagreta@yahoo.co.id**

Abstrak

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah, Kecamatan dan satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

Kata kunci : Kewenangan, Organisasi Perangkat Daerah

Abstract

Implementation of decentralization requires governmental authority division between Central and Local Government. Government affairs consist of those becoming full authority of the government and those that are managed jointly among levels and compositions of government. Local apparatuses is organization / institution in Local Government which is responsible to the Head of Region in context of governance consisting of regional secretariat, regional office, and local technical institution, district, and Municipal Police unit in accordance with local needs. Furthermore, the local apparatus organizations are legitimated by local regulations (perda) to determine the formation, position, basic duties, functions and organizational structure of the local apparatus organization. Explanation of the main duties and functions of the local apparatus organizations are defined by decision of the head of the region.

Keywords: Authority, local apparatus organization

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Telah terjadi perubahan 3 (tiga) kali dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 dalam kurun waktu yang terbilang singkat, yaitu perubahan pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011, perubahan kedua adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 dan perubahan ketiga adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013.

Perubahan-perubahan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 adalah ketentuan Pasal 3 ayat (4) di antara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ka, ayat (4) huruf n dihapus dan ayat (5) diubah; ketentuan pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b diubah; ketentuan bab III bagian pertama paragraf 13 diubah; ketentuan bab III bagian pertama paragraf 14 diubah; ketentuan bab III bagian keempat di antara paragraf 11 dan paragraf 12 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 11A; pasal 55 dihapus; ketentuan lampiran I dan lampiran II diubah, di antara lampiran XXXIII dan lampiran XXXIV disisipkan 1 (satu) lampiran yakni lampiran XXXIIIA dan lampiran XXXVI dihapus.

Seperti yang diketahui, kondisi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malang saat ini adalah sebagai berikut :

- a. beberapa urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah maupun Lembaga Teknis Daerah belum terakomodir dalam Sekretariat Daerah, seperti pendidikan, kesehatan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta keluarga berencana;
- b. adanya satuan kerja perangkat daerah yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlalu optimal;
- c. adanya tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh satuan kerja perangkat daerah yang kurang sesuai;
- d. adanya penamaan satuan kerja perangkat daerah yang kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- e. adanya satuan kerja perangkat daerah yang beban kerjanya tidak merata atau timpang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah adalah apa pertimbangan kepala daerah dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, bagaimana pelaksanaan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, faktor – faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya dan apa saja solusinya.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan Kepala Daerah dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengetahui dan menganalisis tentang hambatan atau kendala dalam menerapkan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memberikan solusi yang tepat dan efektif bagi pemerintahan daerah dalam menerapkan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari latar belakang obyek penelitian dan instrumen-instrumen yang mendukung serta penyesuaian dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang meneliti hukum yang ada di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan adalah metode yuridis sosiologis yang berarti bahwa penelitian melihat aspek-aspek hukum yang terjadi di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di :

1. Kabupaten Malang karena di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang terjadi pergantian susunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selama 3(tiga) tahun berturut-turut.
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang karena instansi tersebut yang bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi kerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang dan instansi tersebut yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan berupa buku, literatur, jurnal, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang serta Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Wawancara dilaksanakan dengan cara komunikasi yaitu melalui kontak antara penulis (Pewawancara) dengan sumber data (responden).

b. Observasi (pengamatan)

Pengamatan yang difokuskan kepada pengamatan langsung untuk mengamati permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen digunakan dalam sumber penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsir permasalahan yang diteliti oleh penulis.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan atau yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah PNS/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang khususnya pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

b. Sampel.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan Pertimbangan Kepala Daerah dalam Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menentukan responden yang dianggap dapat mewakili populasi, responden yang dimaksud antara lain :

- 1) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- 2) Kepala subBagian SDA Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

7. Metode Analisa Data

Analisa data menggambarkan pelaksanaan dan interpretasi data sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Deskriptif Analisis, yaitu

prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

8. Definisi Operasional

- a. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kepala Daerah adalah kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis.
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
- d. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah(gubernur atau bupati/wali kota).

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Kepala Daerah dalam Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malang

Pertimbangan Kepala Daerah dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah yang merupakan unsure staf (*support staf*), sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban

membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Oleh Dinas Daerah maupun Lembaga Teknis Daerah tetapi belum terakomodir dalam Sekretariat Daerah, seperti Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Keluarga Berencana, untuk itu perlu diadakan penyesuaian kembali baik dalam penguatan tupoksi maupun pembentukan SKPD baru serta penyesuaian nomenklatur. Adapun konsep kelembagaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagian Bina Mental dan Kerohanian karena selama ini tugas pokoknya cenderung hanya menangani masalah keagamaan maka perlu diadakan penyesuaian nomenklatur menjadi Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental dengan tugas pokoknya meliputi urusan koordinasi bidang keagamaan, Pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana.
- b. Bagian Kesejahteraan rakyat karena tugas pokok dan fungsinya mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan menambahkan urusan bidang ketenagakerjaan, kesehatan Masyarakat, serta social, maka dirubah menjadi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

2. Dinas Daerah

Dinas Daerah sebagai unit organisasi yang merupakan unsur pelaksana (*operating core*) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat maka :

- a. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus dioptimalkan dengan diberikan sebagian kewenangannya kepada Badan Perumahan dengan pertimbangan :
 - 1) Pengembangan Perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakikatnya mewujudkan

kondisi perkotaan dan pedesaan layak huni, aman, nyaman, damai, dan sejahtera.

- 2) Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan social. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan sarana dan prasarana dasar perkotaan, pengembangan oermukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan social budaya di perkotaan.
- 3) Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolahnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah.
- 4) Dengan perencanaan yang matang, sinergis, dan integral dalam setiap sector akan menghasilkan keluaran pengembangan perumahan dan pemukiman. Belum opimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan permukiman. Perkembangan pemukiman yang semakin intensif tetapi tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan. Dan diharapkan arah kebijakan pengembangan perumahan dan pemukiman dapat

menumbuhkan lingkungan hidup perumahan yang lebih sehat dan terkendali hal ini sesuai dengan aksi yang tertuang dalam rencana aksi daerah percepatan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals (MDGs)* yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas perumahan.

- 5) Perubahan Struktur Organisasi SKPD dalam suatu sistem pemerintahan, merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah, juga sebagai upaya efisiensi dan efektifitas SDM yang ada, serta lebih spesifikasi penanganan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam menyediakan pelayanan publik yang diharapkan.
- b. Sebagai konsekuensi dari optimalisasi Kantor Perumahan menjadi Badan Perumahan, maka ada 2(dua) Dinas yang digabung menjadi 1(satu) yaitu Dinas Sosial digabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan pertimbangan :
 - 1) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangka Daerah Bab V Bagian Pertama Variabel Besaran Organisasi, yang mana besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, berdasarkan 3(tiga) variabel tersebut Kabupaten Malang memiliki nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) sehingga jumlah dinas yang dapat dibentuk paling banyak 18(delapan belas).
 - 2) Pasal 22 ayat (4) poin C peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 menyebutkan bahwa bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi merupakan satu perumpunan sehingga bias dibentuk menjadi 1 (satu) dinas.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa digabung menjadi 1(satu) dinas yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sehingga Dinas yang ada pada Pemerintah Kabupaten Malang berjumlah 18 (delapan belas).

3. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Kantor Perumahan menjadi Badan Perumahan dengan pertimbangan perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan yang semula SKPD Kantor Perumahan menjadi Badan Perumahan, melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Malang serta menghadapi perkembangan ke depannya maka perlu peningkatan kapasitas lembaga tersebut. Dengan SKPD ini maka akan lebih mendekatkan pada satu koordinasi yaitu dalam rangka penyediaan perumahan dan permukiman dengan penyediaan infrastruktur pendukungnya seperti kawasan perumahan (perumahan formal) dan kawasan permukiman (perumahan swadaya), perlu dukungan yang lebih spesifik seperti penyediaan infrastruktur air minum, infrastruktur jalan lingkungan, infrastruktur air limbah dan infrastruktur drainase atau lebih dikenal dengan nama penyehatan lingkungan permukiman.

Untuk itu perlu penggabungan yaitu antara unsur perumahan (semula dari kantor perumahan) dengan bidang permukiman (bagian dari bidang yang ada pada dinas cipta karya dan tata ruang), yang juga kapasitas kelembagaan semakin meningkat dan lebih spesifik penanganannya. Sehingga usulan bentuk dari Badan Perumahan antara lain :

1. Sekretariat
2. Bidang Pengembangan Kawasan Perumahan
3. Bidang perumahan Formal dan Swadaya
4. Bidang Pengembangan Air Minum
5. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

Sedangkan untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan beralihnya bidang ke Badan Perumahan maka struktur Organisasinya menjadi :

1. Sekretariat
2. Bidang Tata Ruang
3. Bidang Tata Bangunan
4. Bidang Kebersihan
5. Bidang Pertamanan dan Makam

2. Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan. Penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien.

Di dalam perubahan yang ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, latar belakang perubahannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pada Kantor Perumahan dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.

Kantor Perumahan harus dioptimalkan dengan perubahan menjadi badan Perumahan, dengan pertimbangan pengembangan perumahan baik di perkotaan maupun di pedesaan pada hakikatnya mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan layak huni, aman, nyaman, damai, dan sejahtera.

Untuk membantu sosialisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perumahan.¹

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Kepala Subbagian Sumber Daya Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten malang, implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9

¹Hasil wawancara dengan Kesubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah belum berjalan dengan baik, karena masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.²

3. Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Solusi

Menurut Budiharso, implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah belum berjalan dengan maksimal karena masih banyak hambatan yang timbul.³

Hambatan yang timbul yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana prasarana yang kurang memadai merupakan hambatan internal.⁴

Sedangkan kurangnya anggaran dan kurangnya komunikasi antara Dinas merupakan hambatan eksternal.⁵

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tidak dibarengi dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penambahan kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan pada Badan Perumahan dan Sekretariat Daerah, padahal Badan Perumahan dan Sekretariat Daerah membutuhkan Sumber Daya Manusia yang cukup untuk menjalankan tugas. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga disebabkan karena jumlah Pegawai Negeri/PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

²Hasil wawancara dengan Kesubbag Sumber Daya Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

³ibid

⁴ibid

⁵ibid

2. Sarana prasarana yang kurang memadai

Sarana prasarana yang kurang memadai mengakibatkan para Pegawai Negeri Sipil/PNS tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah belum berjalan dengan maksimal. Kurangnya sarana prasarana ini disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk membeli tambahan sarana prasarana untuk Badan Perumahan dan Sekretariat Daerah.

3. Kurangnya Anggaran

Tidak adanya persiapan yang matang sebelum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan kurangnya anggaran. Kurangnya anggaran berdampak pada sarana prasarana yang tidak memadai sehingga berdampak pula pada pelaksanaan tugas yang diemban oleh Pegawai Negeri Sipil/PNS.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah:⁶

1. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan cara menambah kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (SDM) dan mutasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus dioptimalkan dengan diberikan sebagian kewenangannya kepada Badan Perumahan; ada 2(dua) Dinas yang digabung menjadi 1(satu) yaitu Dinas Sosial digabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa digabung menjadi 1(satu) dinas yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

⁶Hasil wawancara dengan Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang

2. Sarana Prasarana

Untuk sarana prasarana yang kurang memadai, menurut Budiharso⁷ sementara para Pegawai Negeri Sipil/PNS menggunakan sarana prasarana tersebut karena masih pengajuan pengadaan untuk tahun depan sekaligus pengajuan anggaran untuk pembelian sarana prasarana yang lebih memadai.

3. Anggaran

Anggaran yang kurang, menurut Budiharso⁸ masih diajukan untuk tahun depan. Kerana pengajuan penambahan anggaran untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Aspek-aspek pertimbangan Kepala Daerah dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek kebutuhan pelayanan, dan aspek nilai strategis daerah. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan. Penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien.
- b. Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah belum berjalan dengan baik karena masih terdapat hambatan-hambatan.
- c. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang

⁷*ibid*

⁸*ibid*

Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya sarana prasarana dan kurangnya anggaran. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah kuota Calon Pegawai Negeri Sipil, adanya mutasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain, pengajuan pengadaan sarana dan prasarana, sementara pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada, dan pengajuan tambahan anggaran untuk tahun depan.

2. Saran

- a. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi yang baik agar implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.
- b. Perlu adanya persiapan sebelum Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah diundangkan. Persiapan tersebut adalah persiapan anggaran, persiapan sarana prasarana dan persiapan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

A Mukhtie Fadjar, *Tipe-Tipe Negara*, In-TRANS Institute, Malang, 2006

Bintoro Tjokroamidjojo, *Ilmu Administrasi Pembangunan*, Jakarta, 1971

B.N. marbun, DPRD dan otonomi Daerah, Pustaka Sunar Harapan, Jakarta, 2005

Diani Budiarto, *Perspektif Pemerintahan Daerah: Otonomi, Birokrasi, dan Pelayanan Publik*, Jakarta, 2005

Fahrudin, *Pengawasan Tindak Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2005

Fathoni, *Organisasi dan Manajemen SDM*, Rineka Cipta, Bandung, 2006

HAW.Widjaja, *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Inu Kencana Syafi'e, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, 2004

J.S. Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2001

Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009

Muhadam Labolo, *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, 2008

Pasolog, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Prints, *Pengantar Hukum Administrasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003

Ryas Rasjid, *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsid Watampone, Jakarta, 1996

Perundang-undangan:

Undang- Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib DPRD

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintahan No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007

Kepmendagri No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan
Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Internet:

http://rimaru.web.id/Pengertian_Implementasi_menu menurut beberapa ahli, diakses pada tanggal 19 Juni 2013, Pukul 13.15

[http://forumkami.net/Majone dan Wildavsky, Pengertian Implementasi](http://forumkami.net/Majone_dan_Wildavsky,_Pengertian_Implementasi), diakses pada tanggal 19 Juni 2013, Pukul 15.00

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Juni 2013, pukul 20.43

<http://undang-undang-indonesia.com/forum/index>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2013

<http://malangkab.go.id>, diakses pada tanggal 11 September 2013, pukul 20.00